

PENGATURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Huruf f Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ada ketetapan (aturan) kriteria baku kerusakan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dibagi dua (2) yaitu kriteria baku kerusakan ekosistem (yang salah satunya ekosistem gambut) dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Pengaturan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut memberi wawasan keilmuan khusus yang mempelajari hukum lingkungan pada mahasiswa Fakultas hukum dan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan gambut, karakteristik gambut, pengaturan gambut di Indonesia dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan gambut.

Pemanfaatan gambut dengan tata kelola yang baik untuk meminimalisir kebakaran lahan gambut, dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pada hakekatnya gambut menjadi sumber kehidupan masyarakat, keseimbangan sistem, ekosistem, dan kehidupan alam.

ISBN 978-602-05170-27-8



Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut


PENGATURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT



Arjo Subroto, S.H.,M.H.
Putri Farlya Ananta
Dr. Eiti Kotijah, S.H.,M.H.



PENGATURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT



Aryo Subroto, S.H., M.H.
Putri Fasya Ananta
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



PENGATURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM

GAMBUT

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Aryo Subroto
: Putri Fasya
: Siti Kotijah
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Pustaka Abadi
Layout : Linkmed

Diterbitkan Tahun 2019 oleh:

Pustaka Abadi

viii + 128 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-602-5570-27-8

Subroto, Aryo., Fasya, Putri., dan Kotijah, Siti. 2018.

Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut.

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1215 8655

Email: lingkarmedia17@yahoo.com / hamasafan7@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang memuat ketentuan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Baku mutu lingkungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Selain baku mutu lingkungan, juga kriteria baku kerusakan lingkungan yang selama ini masih belum memadai pengaturannya. Salah satunya kriteria baku mutu gambut yang pada perkembangannya terus mengalami penurunan kualitas lingkungan, akibat kerusakan lingkungan. Upaya preventif dan represif tentu diperlukan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ada ketentuan (aturan) kriteria baku kerusakan tersebut, meliputi: kriteria baku kerusakan ekosistem (yang salah satunya ekosistem gambut) dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Berdasarkan data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan) saat ini terjadi penurunan angka deforestasi dalam kawasan hutan, pada tahun 2017 adalah 479 ribu hectare, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 308 ribu hectare, dan di Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 171 ribu.

Pada tahun 2015, sekitar 300 hektare lahan pertanian masyarakat hangus terbakar. Bencana itu juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat disekitarnya. Pada tahun 2016 untuk merestorasi gambut, masyarakat telah melakukan pembangunan 11 sekat kanal dan membangun 125 sumur bor yang akan menjadi sumber air dalam pengendalian kebakaran lahan gambut.

Pada tahun 2017 dibangun sebanyak 73 sekat kanal dan akan membangun sumur bor lagi sebanyak 280 sumur bor. Untuk memperkuat pengelolaan hutan gambut masyarakat sekitar telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 3.155 hectare untuk memanfaatkan rotan dan mengembangkan berbagai olahan bernilai tinggi.

Kerusakan gambut berdampak negatif antara lain: kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Bahkan gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir telah melintasi batas negara.

Permasalahan kerusakan gambut yang terus terjadi, memberi spirit kami, untuk membuat telaah hukum pengaturan yang terkait kriteria baku kerusakan gambut. Buku pengaturan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut memberi wawasan keilmuan khusus hukum lingkungan pada permasalahan-permasalahan dan pengaturan gambut di Indonesia.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, segala

kritik dan saran diharapkan atas kesempurnaannya. Terimakasih yang tak terhingga pada semua pihak yang membantu terbitnya karya ini. Buku ini saya persembahkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman angkatan 2016 Kelas A dan D, yang memberi spirit, motivasi, ide-ide cemerlang untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum lingkungan kedepan. Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi nilai keilmuan bagi pembaca untuk mulai mengenal lebih dekat kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Samarinda, 2 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Gambut	5
1.3 Permasalahan Lahan Gambut di Indonesia	8
BAB II KARAKTERISTIK GAMBUT DI INDONESIA	19
2.1 Prinsip Dasar, Konvensi Internasional, dan Klasifikasi Kerusakan Gambut	19
2.2 Konvensi Internasional Tentang Lahan Gambut	30
2.3 Klasifikasi Tanah Gambut	33
2.4 Kriteria Kerusakan Ekosistem Gambut	39
BAB III PERATURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT	51
3.1 Pengaturan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	51
3.2 Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan ...	52
3.3 Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Gambut ...	59
3.4 Peraturan Teknis Terkait dengan Gambut	66
BAB IV PUTUSAN DAN KASUS TERKAIT KRITERIA BAKU KERUSAKAN GAMBUT	71
4.1 Putusan Mahkamah Agung Terkait Kriteria Baku Kerusakan Gambut	71
4.2 Contoh Hak Gugat Terkait Kriteria Kerusakan Ekosistem Gambut	104
DAFTAR PUSTAKA	110
GLOSARIUM	118
INDEKS	123
BIODATA PENULIS	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Indonesia.....	9
Gambar 2 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Kalimantan	10
Gambar 3 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Sumatera	11
Gambar 4 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Sulawesi.	13
Gambar 5 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Papua....	14
Gambar 6 Luas Lahan Gambut di Kalimantan.....	15
Gambar 7 Luas Lahan Gambut di Sumatera.....	16
Gambar 8 Pelepasan Lahan Hutan untuk Pertanian.....	17
Gambar 9 Titik Api Pada Lahan Gambut.....	18
Gambar 10 Distribusi Hotspot di Indonesia Periode 1997-2013.....	18
Gambar 11 Pembentukan Ekosistem Gambut.....	22
Gambar 12 Proses Terbentuknya Gambut.....	36
Gambar 13 Persebaran Gambut di Dunia.....	42
Gambar 14 Hotspot Tipe penggunaan Lahan Gambut 2012..	44
Gambar 15 Karakteristik Kebakaran dan Lahan Gambut.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Negara Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan, termasuk pada kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, yang maksimal sampai saat ini.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melastarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan bagian dari instrumen pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Gambut termasuk dalam kriteria baku kerusakan ekosistem yang ada dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas dan merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia, yaitu sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia, merupakan negara keempat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA. Lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air, dan pengendali banjir, habitat, dan sarana

BIODATA PENULIS



Aryo Subroto, SH., MH. lahir di Kakenauwe, 11 Desember 1986, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Tahun 2010, Magister di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2014. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, salah satu mata kuliah yang diampu adalah matakuliah Hukum Kehutanan dan Perkebunan yang merupakan matakuliah ciri khas berbasis Pola Ilmiah Pokok di FH UNMUL. Disela-sela kesibukan sebagai dosen, saat ini juga membantu mengembangkan FH UNMUL melalui Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum yang diamanatkan sebagai Sekretaris LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Surel:dewaavink@yahoo.co.id



Putri Fasya Ananta, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 04 Juni 1998. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sofyan Latoriri, S.H. dan Ibu Fitri Ira Purnawati, S.H. mengawali Sekolah Dasar di SDN 009 Tenggarong (2010), melanjutkan di SMP Negeri 03 Tenggarong (2013), menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Tenggarong (2016), dan saat ini sedang menempuh jenjang perguruan tinggi di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Surel: putryfasyaananta@yahoo.com

Motto: “Keluarlah dari zona nyaman untuk meraih masa depan yang indah”



Dr. Siti Kotijah S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S-3 di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Aktifitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda sampai saat ini dan sebagai komisi pengawas reklamasi dan pascatambang daerah Kalimantan Timur. Karya Buku yang telah diterbitkan antara lain Implementasi prinsip-prinsip

kehutanan dan konservasi sumber daya hutan, Tahun 2010, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim (2009), Ruas-ruas Hukum Kehutanan (2015), *Introduction to Environmental Law* (2017) dan Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Perbandingan Hukum. Duh Ruas-Ruas hukum kehutanan, edisi revisi, buku ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan buku text Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: Sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara.

Surel: sitikotijah@fh.unmul.ac.id./kotijah.blogspot.com.

Motto : “Dosen itu bisa salah dan khilaf tetapi tidak boleh bohong.”